



UIN SATU TULUNGAGUNG
Pascasarjana



Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

DOKUMEN KURIKULUM

Program Magister

HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

2024



<https://pps.uinsatu.ac.id>



@ppsainsatu



Pascasarjana
UIN SATU Tulungagung

**DOKUMEN KURIKULUM
PROGRAM STUDI MAGISTER
HUKUM KELUARGA ISLAM**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
PASCASARJANA**

**TULUNGAGUNG
2024**

Halaman Pengesahan

	No. Dokumen	: UIN-DF/2024/05/09
	No. Revisi	: -
	Tanggal	: 1 AGUSTUS 2024
Dirumuskan oleh: Ketua Tim Penyusun Kurikulum Program Studi	Tanda Tangan	 (Dr. Rohmawati, M.A) NIP. 197701042009012003
Diperiksa oleh: Wakil Direktur	Tanda Tangan	 (Prof. Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.) NIP. 196912061999031003
Dikendalikan oleh: Ketua LPM	Tanda Tangan	 (Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd) NIP. 198108012009121004
	Disetujui oleh: Direktur	 (Prof. Dr. Akhyak, M.Ag) NIP. 196710291994031004
	Ditetapkan oleh: Rektor	UIN Sayyid Ali Bahmatullah Tulungagung  (Prof. Dr. Abd. Aziz, M.Pd.I.) NIP. 197206012000031002

Kata Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, yang dengan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Kurikulum Berbasis KKNi untuk Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih disampaikan kepada Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan jajarannya, Direktur dan wakil direktur Pascasarjana, dosen prodi HKI, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan semua pihak atas dukungan yang diberikan dalam penyusunan Kurikulum Berbasis KKNi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN Tulungagung dengan berpedoman pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kurikulum Berbasis KKNi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam ini merupakan struktur mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa magister pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam yang menggambarkan proses perkembangan dan rencana pencapaian visi, misi, dan tujuan di masa yang akan datang yang disusun berdasarkan capaian profil lulusan dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) mencakup parameter deskripsi umum (sikap religius dan sosial), kemampuan bidang kerja, pengetahuan, manajerial serta tanggung jawab.

Kami menyadari bahwa Kurikulum Berbasis KKNi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam ini masih banyak memiliki kekurangan. Saran, kritik, dan masukan yang mengarah pada perbaikan sangat kami harapkan. Semoga Kurikulum Berbasis KKNi ini dapat menjadi jembatan untuk mempersiapkan lulusan yang mampu diterima dalam pasar kerja nasional maupun internasional. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada seluruh tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Kurikulum Berbasis KKNi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam.

Tulungagung, Juli 2024

Tim Penyusun

Identitas Prodi

Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Fakultas	:	Pascasarjana
Kode Program Studi	:	74130
Nama Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Jenjang Pendidikan	:	Magister
Gelar Lulusan	:	M.H
Akreditasi	:	Baik Sekali
Tanggal Berdiri	:	31 Mei 2017
SK Penyelenggaraan	:	Nomor 3033 Tahun 2017
Tanggal SK	:	31 Mei 2017
Alamat	:	Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung
Email	:	pps-hki@uinsatu.ac.id
Website	:	https://pps.uinsatu.ac.id/
Nama Ketua Program Studi	:	Dr. Rohmawati, M.A
NIP	:	197701042009012003

1. Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study

a. Evaluasi Kurikulum

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menetapkan visi: **“Menjadi Program Studi Magister yang Transformatif, Kompetitif, Unggul, dan Integratif dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam Berjiwa Islam *Rahmatan Lil 'Alamin*”**. Salah satu konsekuensi dari visi ini adalah bahwa Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam harus mengembangkan kurikulum sebagai landasan akademik dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Kurikulum yang dimaksud harus mencerminkan Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan sekaligus kemampuan akademik untuk mengembangkan ilmu hukum keluarga Islam.

Terkait dengan visi di atas, maka Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dituntut untuk dapat: (1) menyelenggarakan program pendidikan yang didesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki daya kompetitif yang tinggi serta mampu mengembangkan profesionalitas dalam bidang Hukum Keluarga Islam; (2) menyelenggarakan program pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang profesional di bidang Hukum Keluarga Islam; serta (3) menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam rangka memperkuat epistemologi dan struktur keilmuan (*body of knowledge*) Hukum Keluarga Islam.

Mengingat adanya kebijakan baru berupa Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, maka Program Studi Hukum Keluarga Islam telah melakukan peninjauan (*reviu*) dan mengembangkan kurikulum berbasis KKNI dan Outcome-Based Education (OBE) pada tanggal 03-05 Juli 2023.

Maksud dan tujuan pengembangan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan agar dapat merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Pengembangan kurikulum tersebut dimaksudkan untuk menyusun model kurikulum berdasar standar nasional yang dapat dijadikan acuan untuk mengimplementasikan kurikulum pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam. Selain itu pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk melihat relevansi mata kuliah beserta pelaksanaannya (Rencana Pembelajaran Semester) terkait dengan perkembangan dan penyesuaian dengan kebutuhan dunia kerja, dan pemutakhiran mata kuliah disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi lulusan untuk memasuki dunia kerja.

Dengan adanya perubahan kurikulum tersebut, proses pembelajaran yang

diselenggarakan diharapkan dapat menjamin standar kualitas lulusan yang *compatible* dengan perkembangan masyarakat serta tuntutan profesionalisme.

1) Mekanisme Peninjauan/Evaluasi Kurikulum

Kebijakan pengembangan atau peninjauan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam diatur melalui Peraturan Rektor tentang kebijakan pengembangan kurikulum di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam disusun dengan memperhatikan kurikulum pendidikan tinggi, capaian pembelajaran lulusan PS, yang fleksibel dan akomodatif terhadap perubahan, dan capaian pembelajaran UIN SATU dengan mengacu pada KKNi dan Visi UIN SATU.

Peninjauan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam dilakukan dalam bentuk perubahan mata kuliah, perubahan bobot sks, perubahan penempatan semester, perubahan kode mata kuliah, perubahan silabus dan RPS serta perubahan materi perkuliahan berdasarkan masukan dan saran dari berbagai pihak termasuk sivitas akademika Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam.

Dalam menjamin relevansi kurikulum, Kelompok Keilmuan Dosen (KKD) bertemu untuk mendiskusikan tentang:

- a) Relevansi matakuliah;
- b) Pembaruan buku teks dan sumber belajar lain;
- c) Pengembangan bahan ajar;
- d) Proses belajar mengajar;
- e) Pendekatan evaluasi;
- f) Pengembangan perangkat pembelajaran.

Mekanisme pengembangan dan peninjauan/evaluasi kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan kajian terhadap pedoman/kebijakan pengembangan kurikulum UIN SATU Tulungagung dalam rangka pencapaian visi UIN SATU Tulungagung ke depan;
- b) Melakukan kajian undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan tinggi;
- c) Mempelajari hasil lokakarya rumusan naskah akademik (dari asosiasi prodi) capaian pembelajaran dan struktur kurikulum Program Studi Magister;
- d) Melakukan *benchmarking* di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- e) Melaksanakan lokakarya kurikulum yang diikuti oleh seluruh dosen Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam dan pimpinan pascasarjana;

- f) Membuat dokumen kurikulum dan diajukan ke direktur pascasarjana untuk mendapatkan pengesahan;
 - g) Melakukan penginputan kurikulum melalui sistem informasi akademik terpadu UIN SATU Tulungagung.
- 2) Pihak-pihak Yang terlibat dalam Peninjauan Kurikulum

Pihak yang dilibatkan dalam peninjauan dan pengembangan kurikulum adalah pemangku kepentingan internal dan eksternal sebagai berikut:

- a) Di kalangan pemangku kepentingan **internal**, peninjauan kurikulum Prodi Magister Hukum Keluarga Islam melibatkan: Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Prodi Magister HKI, dosen Prodi Magister HKI, mahasiswa Prodi Magister HKI, dan tenaga kependidikan;
- b) Pemangku kepentingan **eksternal** yang dilibatkan dalam peninjauan kurikulum program studi Hukum Keluarga Islam adalah: **stakeholders pengguna lulusan**, terdiri dari hakim dan panitera PA Tulungagung, akademisi, mediator, advokat, alumni, dan pakar ilmu hukum keluarga Islam.

b. Tracer Study

Tracer Study adalah studi pelacakan yang dilakukan untuk menghimpun pendapat dan masukan lulusan Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam terkait evaluasi kurikulum yang selama ini dijalankan. Lulusan Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam bekerja dalam bidang kehakiman, kepaniteraan, mediasi, advokasi, akademisi, dan bidang lainnya. Terdapat juga alumni yang melanjutkan pendidikannya pada program studi yang sama untuk tingkat S3 (HKI) di perguruan tinggi yang lain. Tracer Study dilakukan dengan menggunakan instrumen online yang disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi kurikulum program studi yang dapat diakses melalui link
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/10EtuqjBNaneHgcXzMoxnYmyer4VWb8o6skemv1DgPTQ/edit?usp=sharing>. Hasil studi pelacakan dan pendapat alumni terkait kurikulum dirangkum pada Tabel berikut.

Tabel 1. Hasil tracer study

No.	Jenis Kemampuan	Tanggapan Alumni			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		(%)	(%)	(%)	(%)
1.	Kurikulum disusun untuk memudahkan mahasiswa dan membantu mahasiswa lulus tepat waktu	91,67	8,33	-	-
2.	Struktur kurikulum dilengkapi dengan matakuliah pilihan	87,5	8,33	4,17	-
3.	Tugas matakuliah sesuai dengan tujuan pembelajaran setiap matakuliah	87,5	12,5	-	-
4.	Penilaian dosen dilakukan secara jelas dan transparan serta adil	88,7	9,6	1,7	-
5.	Diberikan motivasi kepada mahasiswa berpretasi untuk mengikuti konferensi internasional	74,83	20,83	4,33	-

2. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

a. Landasan filosofis

Landasan filosofis penyusunan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SATU Tulungagung didasarkan pada Pancasila dan kearifan budaya Indonesia, yang menjadi pilar utama dalam membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa. Kurikulum ini juga mengadopsi pandangan tokoh-tokoh pendidikan Indonesia seperti Hasyim Asyari, KH Abdurrahman Wahid, Ahmad Dahlan, Ahmad Sahal, Ronggowarsito, dan Ki Hajar Dewantara, yang menekankan pentingnya pendidikan berbasis nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal. Falsafah ini mengarahkan kurikulum untuk tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Selain itu, pendekatan pendidikan yang diterapkan dalam kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SATU Tulungagung berupaya menciptakan suasana belajar yang kondusif dan inklusif, mirip dengan suasana rumah, yang diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran yang efektif. Model *among* dan

patrap triloka dari Ki Hajar Dewantara diimplementasikan dalam interaksi antara dosen dan mahasiswa, di mana dosen berperan sebagai teladan yang memberikan arahan dan inspirasi. Dengan memaksimalkan porsi praktik lapangan, kurikulum ini memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan nyata, sehingga menciptakan lulusan yang siap berkontribusi positif bagi masyarakat.

b. Sosiologis

Landasan sosiologis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SATU Tulungagung merujuk pada integrasi nilai-nilai Islam dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan tinggi berbasis Islam, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SATU Tulungagung menganggap bahwa Islam bukan hanya sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini tercermin dalam kurikulum dan pendidikan mereka, yang tidak hanya menekankan aspek keagamaan tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang universal.

Selain itu, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SATU Tulungagung, sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi di Indonesia, mengakui pentingnya memahami dan menghargai keragaman budaya dan agama dalam masyarakat. Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SATU Tulungagung aktif mempromosikan dialog antarbudaya dan nilai toleransi sebagai pilar utama dalam pendidikan mereka, dengan tujuan mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang mampu berperan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Dengan demikian, landasan sosiologis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SATU Tulungagung mencerminkan komitmennya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan dinamika sosial yang multikultural di Indonesia.

c. Psikologis

Landasan psikologis dalam penyusunan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SATU Tulungagung mencakup pemahaman mendalam terhadap tahap-tahap perkembangan psikologis mahasiswa. Kurikulum dirancang dengan mempertimbangkan bahwa mahasiswa umumnya telah mencapai tahap berpikir formal, di mana mereka mampu mengelola pemikiran abstrak dan kompleks. Selain itu, aspek perkembangan moral yang sudah mencapai tingkat pascakonvensional juga diperhatikan, yang menunjukkan bahwa mahasiswa mampu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai etika yang lebih kompleks. Tahap sosial yang mencapai usia remaja dengan karakteristik khas juga menjadi fokus dalam

penyusunan kurikulum, dengan memperhatikan interaksi sosial yang semakin kompleks dan pentingnya pengembangan kemampuan interpersonal.

Selain memperhatikan tahapan perkembangan psikologis, penyusunan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SATU Tulungagung juga mengakui sifat dinamis dari proses perkembangan individu. Kurikulum didesain untuk mencermati dan merespons perubahan yang terjadi dalam karakteristik dan tingkat kematangan mahasiswa. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memfasilitasi proses pembelajaran yang optimal sesuai dengan kebutuhan individu. Dengan memperhatikan dinamika ini, kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SATU Tulungagung mengintegrasikan pendalaman ilmu sebagai penguatan keilmuan serta memberikan kebebasan dalam cara belajar sebagai upaya untuk menghargai aspek humanisasi dan demokratisasi dalam pendidikan tinggi.

d. Historis

Landasan historis pengembangan kurikulum di Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SATU Tulungagung mencakup perubahan yang dinamis sesuai dengan peraturan dan kebutuhan yang berlaku. Awalnya, kurikulum mungkin belum sepenuhnya mengarah pada visi dan misi institusi saat ada regulasi nasional yang dominan. Namun, dengan berlalunya peraturan yang memberikan arah yang jelas tentang pengembangan kurikulum, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN SATU Tulungagung mulai menata kurikulumnya sesuai dengan prosedur yang benar. Proses ini melibatkan refleksi terhadap kelebihan dan kelemahan dari kurikulum sebelumnya serta mengintegrasikan karakteristik yang relevan untuk mencapai standar pendidikan yang diinginkan.

e. Yuridis

Landasan Yuridis pengembangan dan perancangan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengacu pada:

- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

- Indonesia (KKNi);
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi;
 - 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015- 2019.
 - 10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru.
 - 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763).
 - 12) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
 - 13) Permendikbudristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 14) Panduan Pengembangan Kurikulum pada PTKI Tahun 2018.
 - 15) Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 - Ristekdikti 2019.
 - 16) Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka - Edisi 1 Tahun 2020.
 - 17) Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 Kemendikbud.
 - 18) Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama No. 3033 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah.
 - 19) Surat Keputusan Asosiasi Program Studi Hukum Keluarga Indonesia (APHKI) Indonesia

3. Rumusan Visi Keilmuan, Misi, Tujuan, dan Nilai Dasar

a. Visi Keilmuan

Visi Keilmuan Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam adalah Menjadi Program Studi Magister yang Transformatif, Kompetitif, Unggul, dan Integratif dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam Berjiwa Islam *Rahmatan Lil 'Alamin*

b. Misi

- 1) Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang hukum keluarga Islam yang memadukan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan.
- 2) Mengembangkan penelitian di bidang hukum keluarga Islam secara interdisipliner yang berkualitas dan bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat yang mengacu pada *roadmap* penelitian
- 3) Meningkatkan peran serta program studi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan *roadmap* dengan memanfaatkan keilmuan di bidang hukum keluarga Islam secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan.
- 4) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan kualitas Tri dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam pengembangan keilmuan hukum keluarga Islam dalam rangka *link and match* antara materi pembelajaran dan profil lulusan

c. Tujuan

- 1) Terwujudnya program studi yang mengembangkan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang hukum keluarga Islam yang memadukan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan
- 2) Terwujudnya program studi yang dapat mengembangkan penelitian di bidang hukum keluarga Islam secara interdisipliner yang berkualitas dan bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat yang mengacu pada *roadmap* penelitian.
- 3) Terwujudnya program studi yang dapat meningkatkan peran serta program studi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan *roadmap* dengan memanfaatkan keilmuan di bidang hukum keluarga Islam secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan.
- 4) Terwujudnya program studi yang dapat meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan kualitas Tri dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam pengembangan keilmuan hukum keluarga Islam dalam rangka *link and match* antara materi pembelajaran dan profil lulusan.

d. Nilai Dasar

Nilai dasar dalam pengembangan kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam mencakup 6 (enam) nilai dasar yang disingkat SIPCAH (Sustainability, Inclusivity, Patnership, Contextual, Accountability, Humanistic) yang mengacu pada nilai dasar pengembangan kurikulum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

1) Sustainability

Kurikulum yang dikembangkan Prodi Hukum Keluarga Islam memiliki prinsip kontinuitas (kesinambungan) secara horisontal antar bagian disiplin ilmu. Selain itu, kurikulum yang dikembangkan juga mempertimbangkan kemampuan untuk berkembang ke level lebih tinggi. Hal ini diperlukan agar kurikulum tidak terkesan terputus antarbagian atau merupakan lingkaran yang berpusat di satu tempat saja.

2) Inclusivity

Kurikulum yang dikembangkan Prodi Hukum Keluarga Islam memperhatikan aspek inklusif/menyeluruh melibatkan semua orang dari berbagai kelompok tanpa meninggalkan salah satunya.

3) Patnership

Kurikulum Prodi Hukum Keluarga Islam memiliki konteks-konteks yang menunjang terjadinya sinergitas antarkomponen. Masing-masing komponen saling berinteraksi dan menunjang satu sama lain sehingga dapat mencapai kapabilitas.

4) Contextual

Kurikulum Prodi Hukum Keluarga Islam menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik sebagai kampus dakwah dan peradaban, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri.

5) Accountability

Kurikulum yang dikembangkan Prodi Hukum Keluarga Islam dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan.

6) Humanistic

Kurikulum yang dikembangkan Prodi Hukum Keluarga Islam bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa secara total. Potensi yang dimaksud adalah perpaduan antara domain afektif yang meliputi emosi, kepribadian, dan nilai serta kemampuan spiritual dengan domain kognitif, yaitu kemampuan dan intelektualnya.

4. Profil Lulusan dan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

a. Profil Lulusan

Profil utama lulusan Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam adalah Praktisi Hukum, Akademisi, Konsultan Hukum Keluarga, dan Peneliti yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas sesuai dengan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.

Tabel 1. Profil Lulusan dan Deskripsinya

Kode	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi Profil Lulusan
PL1	Akademisi	Lulusan Prodi Magister Hukum Keluarga Islam yang mampu menjadi dosen yang menguasai teori bidang hukum keluarga dan mengembangkannya melalui riset yang inovatif dengan pendekatan inter dan multidisipliner berlandaskan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.
PL2	Konsultan Hukum Keluarga	Lulusan Prodi Magister Hukum Keluarga Islam yang memiliki kemampuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam lingkungan keluarga berlandaskan nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.
PL3	Praktisi Hukum	Lulusan Prodi Magister Hukum Keluarga Islam yang mampu menjadi praktisi hukum sebagai hakim, panitera, mediator, advokat yang memiliki kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keilmuan hukum keluarga dan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner secara profesional dengan menjunjung tinggi etika profesi.
PL4	Peneliti	Lulusan Prodi Magister Hukum Keluarga Islam yang mampu menjadi peneliti yang memiliki kemampuan untuk meneliti dan mengembangkan hukum keluarga dengan pendekatan inter dan multidisiplin, yang menghasilkan riset unggulan tentang hukum keluarga yang bermanfaat bagi masyarakat berlandaskan nilai-nilai keislaman, moral, dan etika

b. Capaian Pembelajaran Lulusan

CPL adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan peran yang sudah ditetapkan sebagai profil lulusan. Manfaat CPL selain untuk mengarahkan pengelola program studi agar mencapai target mutu lulusan, juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang pernyataan mutu lulusan program studi di perguruan tinggi. CPL harus dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNi dan SN-Dikti. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-DIKTI sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah

oleh program studi untuk memberi ciri khusus lulusan. Unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNi sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

Kode	Deskripsi CPL
CPL1	Menunjukkan nilai-nilai religius, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dan profesi, bertanggung jawab secara mandiri, berkelompok dan bermasyarakat serta memiliki jiwa wirausaha
CPL2	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah
CPL3	Menguasai konsep, teori, metode bidang Hukum Keluarga secara metodis, sistematis, dan konsisten
CPL4	Menguasai metode penelitian Hukum Keluarga inter dan multidisipliner
CPL5	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik dalam Hukum Keluarga secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
CPL6	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
CPL7	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang Hukum Keluarga dalam menyelesaikan masalah di masyarakat yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya
CPL8	Mampu mempublikasikan hasil riset bidang Hukum Keluarga Islam pada jurnal nasional terakreditasi

c. Matrik hubungan CPL dengan Profil Lulusan

Tabel 3. Matrik hubungan Profil Lulusan & CPL Prodi

Profil	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8
PL1	√	√	√	√	√		√	√
PL2	√	√	√		√	√	√	
PL3	√					√		
PL4	√	√	√	√	√		√	√

5. Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa

a. Penerimaan calon mahasiswa program magister dengan persyaratan:

- 1) daftar riwayat hidup;
- 2) fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip prestasi akademik yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3) berasal dari program studi terakreditasi;

- 4) memiliki IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima), pada skala 4.0 (empat koma nol) atau yang setara;
 - 5) memiliki nilai TOEFL minimal 450 atau IELTS minimal 5.0 atau lulus ujian bahasa Inggris yang diadakan oleh UIN SATU atau lembaga lain yang diakui oleh UIN SATU, serta nilai TPA minimal 550 dari lembaga yang diakui oleh UIN SATU;
 - 6) hasil penilaian wawancara oleh program studi terkait dengan rencana riset yang dilakukan;
 - 7) hasil penilaian praproposal riset lengkap yang dievaluasi oleh para pakar bidang ilmu terkait;
 - 8) rekomendasi calon promotor/ko-promotor berdasarkan hasil korespondensi sebelumnya dengan calon mahasiswa; dan
 - 9) persyaratan khusus lainnya yang ditentukan oleh masing-masing program studi.
- b. Persyaratan bagi Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi mahasiswa magister di UIN SATU harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip prestasi akademik yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) memiliki salah satu salinan: sertifikat atau pernah mengikuti Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI); atau sertifikat *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) dengan skor minimal 500 atau nilai IELTS/TOEIC yang setara atau lulus ujian bahasa Inggris yang diadakan oleh universitas atau institusi luar yang diakui oleh UIN SATU.
 - 4) surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan Indonesia berupa bank account/sponsorship;
 - 5) memiliki asuransi kesehatan yang berlaku internasional
 - 6) memiliki paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
 - 7) membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia;
 - 8) menyerahkan pasfoto terbaru; dan
 - 9) menyerahkan surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.

6. Masa Tempuh Kurikulum

- a. Masa tempuh kurikulum pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah 4 (empat) semester dan dapat ditempuh paling singkat 3 (tiga) semester dan paling lama 8 (delapan) semester.
- b. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester delapan dinyatakan putus studi.

- c. Beban studi Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah 56 (lima puluh enam) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum selama 4 (empat) semester dengan rincian 3 (tiga) semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 1 (satu) semester penelitian.
- d. Jumlah sks maksimum per semester yang dapat diikuti oleh mahasiswa program magister adalah 18 (delapan belas) sks.

7. Penetapan Bahan Kajian

a. Gambaran *Body of Knowledge* (BoK)

Bahan kajian dikembangkan berdasarkan profil lulusan dan upaya untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan, serta berdasarkan modifikasi dari kesepakatan APHKI (Asosiasi Prodi Hukum Keluarga Indonesia). Adapun Kelompok Bahan Kajian dalam kurikulum Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang merupakan modifikasi dari Capaian Pembelajaran dan APHKI secara umum mencakup 6 bidang kajian, yaitu:

Tabel 4. Bahan Kajian (BK)

Kode	Bahan Kajian (BK)	Deskripsi Bahan Kajian	Matakuliah (yang terkait BK)
BK1	Teori Dasar dan Pendekatan dalam Hukum Islam	Bahan kajian ini mendukung CPL program studi yang terdiri dari mata kuliah tentang dasar-dasar filosofis dan prinsip-prinsip etika yang mendasari sistem hukum Islam, pendekatan dan metode ijtihad yang relevan dalam konteks zaman modern	Studi Qur'an dan Hadis
			Ushul Fikih Perbandingan
			Filsafat Hukum Islam
			Metodologi Ijtihad Kontemporer
BK2	Hukum Keluarga Islam	Bahan kajian ini mendukung CPL program studi yang terdiri dari mata kuliah tentang ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia dan negara-negara muslim di dunia, serta teori-teori penyelesaian sengketa keluarga.	Isu-Isu Kontemporer Hukum Keluarga Islam
			Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam
			Penyelesaian Sengketa Keluarga
BK3	Teori dan Pendekatan dalam Hukum Keluarga Islam	Bahan kajian ini mendukung CPL program studi yang terdiri dari mata kuliah tentang teori-teori hukum Islam dan pendekatan dalam	Teori Hukum dan Teori Peradilan
			Sosiologi dan Antropologi Hukum

		Hukum Keluarga Islam.	Psikologi Keluarga*
			Politik Hukum Keluarga di Indonesia*
			Hukum Islam, HAM, dan Gender*
BK4	Penalaran dan logika	Bahan kajian ini mendukung CPL program studi yang terdiri dari mata kuliah tentang kemampuan berpikir logis, sistematis, dan metodologis.	Filsafat Ilmu dan Integrasi Keilmuan
			Logika dan Penalaran Hukum
BK5	Etika, Nilai-Nilai Peradaban, Kemanusiaan, dan Keislaman	Bahan kajian ini mendukung CPL program studi yang terdiri dari mata kuliah tentang Nilai-Nilai Peradaban, Kemanusiaan, dan Keislaman	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam
BK6	Riset di Bidang Hukum Keluarga Islam	Bahan kajian ini mendukung CPL program studi yang terdiri dari mata kuliah tentang Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam, publikasi ilmiah, dan penulisan tesis	Metodologi Penelitian Hukum
			Academic Writing
			Seminar Proposal Tesis
			Tesis

b. Matriks Keterkaitan CPL Prodi dengan Bahan Kajian

Tabel 5. Matriks Keterkaitan CPL Prodi dengan Bahan Kajian

CPL	Bahan Kajian					
	BK1	BK2	BK3	BK4	BK5	BK6
CPL1					√	
CPL2				√		
CPL3	√		√			
CPL4						√
CPL5		√		√		
CPL6		√				
CPL7	√		√			
CPL8						√

8. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot SKS

a. Pembentukan Mata Kuliah (MK)

Tabel 6. Matrik CPL dan Mata Kuliah

Kode MK	Nama Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Lulusan							
		CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8
UIN1248001	Studi Qur'an dan Hadis	√							
UIN1248002	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam		√						
UIN1248003	Filsafat Ilmu dan Integrasi Keilmuan		√		√				
PASC248001	Academic Writing					√			√
PHKI248001	Ushul Fikih Perbandingan			√			√	√	
PHKI248002	Filsafat Hukum Islam		√		√				
PHKI248003	Metodologi Ijtihad Kontemporer						√	√	
PHKI248004	Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga Islam						√	√	
PHKI248005	Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam					√			
PHKI248006	Teori Hukum dan Teori Peradilan			√		√			
PHKI248007	Logika dan Penalaran Hukum		√		√				
PHKI248008	Penyelesaian Sengketa Keluarga						√	√	
PHKI248009	Sosiologi dan Antropologi Hukum			√					
PHKI248010	Metodologi Penelitian Hukum Islam				√				
PHKI248011	Seminar Proposal Tesis								√
PHKI248012	Tesis								√

Kode MK	Nama Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Lulusan							
		CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8
PHKI248013	Psikologi Keluarga*						√	√	
PHKI248014	Hukum Islam, HAM, dan Gender*			√					
PHKI248015	Politik Hukum Islam*			√					

b. Penentuan Bobot SKS

Tabel 7. Daftar Mata Kuliah, CPL, Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran

	Nama Mata Kuliah	CPL yang dibebankan pada MK	Bahan Kajian – Materi Pembelajaran	Estimasi Waktu (Jam)		Bobot SKS
				Teori	Parktik	
UIN1248001	Studi Qur'an dan Hadis	CPL 1	BK 1	130	0	
Total estimasi waktu (Jam)				130	0	3 sks
(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam						2,89 sks
UIN1248002	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam	CPL 1	BK 5	130	0	
Total estimasi waktu (Jam)				130	0	3 sks
(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam						2,89 sks
UIN1248003	Filsafat Ilmu dan Integrasi Keilmuan	CPL 1 dan CPL 3	BK 4	130	0	
Total estimasi waktu (Jam)				130	0	3 sks
(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam						2,89 sks
PASC248001	Academic Writing	CPL 3 dan CPL 4	BK 6	40	90	
Total estimasi waktu (Jam)				40	90	3 sks

(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam						2,89 sks
PHKI248011	Seminar Proposal Tesis	CPL 3	BK 6	40	90	
Total estimasi waktu (Jam)				40	90	3 sks
(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam						2,89 sks
PHKI248012	Tesis	CPL 3 dan CPL 4	BK 6	0	356	
Total estimasi waktu (Jam)				0	356	8 sks
(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam						7,9 sks
PHKI248001	Ushul Fikih Perbandingan	CPL 1 dan CPL 3	BK 1	130	0	
Total estimasi waktu (Jam)				130	0	3 sks
(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam						2,89 sks
PHKI248002	Filsafat Hukum Islam	CPL 2 dan CPL 4	BK 1	130	0	
Total estimasi waktu (Jam)				130	0	3 sks
(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam						2,89 sks
PHKI248003	Metodologi Ijtihad Kontemporer	CPL 1, CPL 3, dan CPL 4	BK 1	40	90	
Total estimasi waktu (Jam)				40	90	3 sks
(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam						2,89 sks
PHKI248004	Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga Islam	CPL 1, CPL 2, dan CPL 3	BK 2	130	0	
Total estimasi waktu (Jam)				130	0	3 sks
(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam						2,89 sks
PHKI248005	Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam	CPL 1 dan CPL 3	BK 2	130	0	
Total estimasi waktu (Jam)				130	0	3 sks
(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam						2,89 sks

PHKI248006	Teori Hukum dan Teori Peradilan	CPL 3 dan CPL 5	BK 3	130	0	
				Total estimasi waktu (Jam)	130	0
				(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam		2,89 sks
PHKI248007	Logika dan Penalaran Hukum	CPL 3 dan CPL 4	BK 4	130	0	
				Total estimasi waktu (Jam)	130	0
				(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam		2,89 sks
PHKI248008	Penyelesaian Sengketa Keluarga	CPL 2	BK 2	40	90	
				Total estimasi waktu (Jam)	40	90
				(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam		2,89 sks
PHKI248009	Sosiologi dan Antropologi Hukum	CPL 1 dan CPL 3	BK 3	90	40	
				Total estimasi waktu (Jam)	90	40
				(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam		2,89 sks
PHKI248010	Metodologi Penelitian Hukum Islam	CPL 3 dan CPL 4	BK 6	40	90	
				Total estimasi waktu (Jam)	40	90
				(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam		2,89 sks
PHKI248011	Psikologi Keluarga*	CPL 6 dan CPL 7	BK 3	90	40	
				Total estimasi waktu (Jam)	90	40
				(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam		2,89 sks
PHKI248012	Hukum Islam, HAM, dan Gender*	CPL 3	BK 3	130	0	

Total estimasi waktu (Jam)				130	0	3 sks
(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam						2,89 sks
PHKI248013	Politik Hukum Islam*	CPL 3	Bk 3	130	0	
Total estimasi waktu (Jam)				130	0	3 sks
(Total estimasi waktu × 1 sks) / 45 jam						2,89 sks

9. Matriks dan Peta Kurikulum

a. Matrik Kurikulum

Tabel 8. Kelompok Mata Kuliah dan Bobot SKS Kurikulum

No	Kelompok Mata Kuliah	SKS
1	Mata Kuliah Universitas	9
2	Mata Kuliah Ciri Pascasarjana	3
3	Mata Kuliah Program Studi	41
4	Mata Kuliah Pilihan	9


Tabel 9. Kelompok Mata Kuliah dan Bobot SKS Kurikulum

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
Mata Kuliah Universitas			
1	UIN1248001	Studi Quran dan Hadis	3
2	UIN1248002	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam	3
3	UIN1248003	Filsafat Ilmu dan Integrasi Keilmuan	3
Mata Kuliah Ciri Pascasarjana			
1	PASC248001	Academic Writing	3
Mata Kuliah Program Studi			
1	PHKI248001	Ushul Fikih Perbandingan	3
2	PHKI248002	Filsafat Hukum Islam	3
3	PHKI248003	Metodologi Ijtihad Kontemporer	3
4	PHKI248004	Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga Islam	3
5	PHKI248005	Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam	3
6	PHKI248006	Teori Hukum dan Teori Peradilan	3
7	PHKI248007	Penyelesaian Sengketa Keluarga	3
8	PHKI248008	Sosiologi dan Antropologi Hukum	3
9	PHKI248009	Metodologi Penelitian Hukum Islam	3
10	PHKI248010	Logika dan Penalaran Hukum	3
11	PHKI248011	Seminar Proposal Tesis	3
12	PHKI248012	Tesis	8
Mata Kuliah Pilihan			
1	PHKI248013	Psikologi Keluarga*	3
2	PHKI248014	Hukum Islam, HAM, dan Gender*	3
3	PHKI248015	Politik Hukum Islam*	3

Keterangan:

Mata kuliah pilihan (Mata kuliah alternatif yang disediakan oleh Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam) sejumlah 9 SKS, namun yang harus diikuti semua mahasiswa Prodi Magister HKI sejumlah 3 SKS

b. Peta Kurikulum



Tabel 10. Daftar Mata Kuliah per Semester

No	Kode MK	Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah	Bobot SKS		
				Teori	Praktik	Jumlah
Semester I						
1	UIN1248001	Studi Qur'an dan Hadis	Al-Qur'an dan hadits merupakan sumber hukum umat islam yang menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupannya. Mata kuliah ini mengkaji tentang ilmu Al-Qur'an dan tafsir serta ilmu hadits secara ilmiah dengan memfokuskan pada kajian teori dan metodologi. Kajian ini disamping bersifat deskriptif juga analisis kritis dengan memaparkan data literer kemudian menganalisis secara kritis disertai contoh. Selain itu, mata kuliah ini diarahkan untuk memahami tema-tema kajian ulum Quran dan Hadis yang sangat luas untuk kemudian meletakkannya dalam bangunan keilmuan dalam perspektif filsafat ilmu, meliputi kajian Ontologi, Epistemologi, dan aksiologi. Dari kajian ini, maka diharapkan mahasiswa Pascasarjana Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mempunyai wawasan yang komprehensif teoritis dan pengalaman praktis dalam studi Al-Qur'an dan hadits.	3		3
2	UIN1248002	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam	Sejarah Peradaban dan Pemikiran Islam (SPPI) merupakan salah satu mata kuliah kategori Kompetensi Dasar pada Program Pascasarjana (S2) di PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam), tentu saja di samping sejumlah mata kuliah yang lainnya, dengan cakupan yang sangat kompleks. Ruang lingkup mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pemikiran Islam (SPPI) mencakup banyak disiplin keilmuan Islam, di antaranya, Tarikh Tasyri', Ilmu Kalam atau Teologi Islam, Filsafat Islam (Falsafah) dan Tasawuf atau Sufisme (misticisme Islam) dan sejarah Islam sejak pra Islam-Islam di Indonesia.	3		3
3	UIN1248003	Filsafat Ilmu dan Integrasi Keilmuan	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang filsafat ilmu dengan membahas aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis ilmu dengan bobot epistemologis yang utama. Mata kuliah filsafat ilmu ini akan digunakan untuk melakukan kajian terhadap integrasi	3		3

No	Kode MK	Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah	Bobot SKS		
				Teori	Praktik	Jumlah
			keilmuan antara agama dan sains. Mata kuliah filsafat ilmu berkaitan dengan dasar, metode, asumsi dan implikasi ilmu pengetahuan.			
4	PHKI248001	Ushul Fikih Perbandingan	Mata kuliah Ushul Fikih Perbandingan dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dan metodologi yang digunakan dalam ushul fikih dari berbagai mazhab. Mahasiswa akan mempelajari perbedaan dan persamaan pendekatan yang diambil oleh mazhab-mazhab utama, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, dalam merumuskan dan menafsirkan hukum Islam. Mata kuliah ini juga mencakup analisis kritis terhadap sumber-sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta bagaimana masing-masing mazhab menerapkan sumber-sumber tersebut dalam konteks hukum. Dengan pendekatan komparatif, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang dinamika perbedaan pemikiran dalam ushul fiqih serta kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan ini dalam penelitian dan praktik hukum yang lebih kompleks.	3		3
5	PHKI248004	Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga Islam	Mata kuliah Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga Islam mengeksplorasi perkembangan terbaru dan tantangan dalam penerapan hukum keluarga Islam di era modern. Fokus utama mata kuliah ini adalah menganalisis masalah-masalah yang muncul dalam konteks pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan kewarisan, dengan mempertimbangkan perubahan sosial, politik, dan hukum di berbagai negara Muslim. Mahasiswa akan diajak untuk memahami bagaimana interpretasi dan praktik hukum keluarga Islam dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman, serta mengevaluasi solusi yang ditawarkan oleh para ahli hukum dalam menghadapi isu-isu tersebut. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman kritis dan komprehensif tentang dinamika hukum keluarga Islam dalam konteks kontemporer.	3		3
6	PHKI248006	Teori Hukum dan Teori Peradilan	Mata kuliah ini mempelajari tentang pendefinisian hukum, tujuan hukum, fungsi hukum, sistem hukum, mazhab-mazhab hukum, penemuan hukum, hakikat peradilan, tujuan peradilan, teori	3		3

No	Kode MK	Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah	Bobot SKS		
				Teori	Praktik	Jumlah
			keadilan, implementasi mazhab-mazhab hukum dalam putusan peradilan			
Semester II						
7	PASC248001	Academic Writing	Mata kuliah Academic Writing dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam merancang, melaksanakan, dan mempublikasikan penelitian ilmiah. Fokus utama mata kuliah ini adalah pada metodologi penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta etika penelitian. Mahasiswa akan mempelajari cara menulis artikel ilmiah yang memenuhi standar akademik internasional dan strategi untuk mempublikasikannya di jurnal-jurnal bereputasi. Selain itu, mata kuliah ini juga mencakup penggunaan perangkat lunak untuk manajemen referensi dan pengolahan data, serta penilaian kritis terhadap literatur ilmiah yang ada. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di hukum keluarga Islam.	1	2	3
8	PHKI248002	Filsafat Hukum Islam	Mata kuliah Filsafat Hukum Islam bertujuan untuk mengeksplorasi dasar-dasar filosofis dan prinsip-prinsip etika yang mendasari sistem hukum Islam. Mahasiswa akan mempelajari berbagai pemikiran dan teori dari para pemikir hukum Islam, serta bagaimana ide-ide ini diterapkan dalam konteks hukum kontemporer. Mata kuliah ini mencakup kajian mendalam tentang sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta metode penafsiran dan penerapan hukum tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui pendekatan analitis dan kritis, mahasiswa diharapkan mampu memahami peran hukum Islam dalam masyarakat modern dan mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penelitian dan praktik hukum.	3		3
9	PHKI248003	Metodologi Ijtihad Kontemporer	Mata kuliah Metodologi Ijtihad Kontemporer pada program Magister bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang pendekatan dan metode ijtihad yang relevan dalam konteks zaman modern. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar ijtihad, termasuk syarat-syarat dan kompetensi yang diperlukan untuk melakukan ijtihad, serta bagaimana ijtihad dapat digunakan untuk	3		3

No	Kode MK	Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah	Bobot SKS		
				Teori	Praktik	Jumlah
			merespons isu-isu kontemporer yang kompleks. Mata kuliah ini juga mencakup kajian tentang berbagai metodologi ijtihad yang dikembangkan oleh ulama klasik dan modern, serta analisis kritis terhadap penerapannya dalam menghadapi tantangan-tantangan baru di bidang hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan untuk melakukan ijtihad yang berlandaskan pada pemahaman yang mendalam tentang teks-teks agama, konteks sejarah, dan dinamika sosial kontemporer, serta memberikan solusi yang tepat dan inovatif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.			
10	PHKI248005	Studi Hukum Keluarga di Dunia Islam	Mata kuliah ini mempelajari tentang pembaharuan hukum keluarga di Negara-negara muslim yang mencakup sejarah, metode, dan materi hukum Keluarga, serta penerapan metode pembaharuan hukum dalam penyelesaian hukum keluarga Islam	3		3
11	PHKI248007	Penyelesaian Sengketa Keluarga	Mata kuliah Penyelesaian Sengketa Keluarga membahas tentang metode alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks hukum keluarga Islam dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dan teknik penyelesaian sengketa modern. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar hukum keluarga Islam, termasuk pernikahan, perceraian, hak-hak dan kewajiban suami istri, serta hak-hak anak dalam Islam. Selain itu, mahasiswa juga akan memahami prinsip-prinsip mediasi dalam Islam, seperti musyawarah (mufakat), tasamuh (toleransi), dan ihsan (kebaikan). Selain mediasi, mata kuliah ini juga akan membahas advokasi dalam konteks hukum keluarga Islam. Mahasiswa akan mempelajari keterampilan advokasi yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi individu dalam masalah-masalah keluarga, termasuk dalam proses perceraian, pewarisan, hak asuh anak, dan lain sebagainya. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi mediator dan advokat yang efektif dalam menangani sengketa hukum keluarga dalam konteks Islam. Mahasiswa akan dilatih untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam serta teknik mediasi dan advokasi secara profesional dan etis. Selain itu, mereka juga akan diajarkan cara mengelola konflik	3		3

No	Kode MK	Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah	Bobot SKS		
				Teori	Praktik	Jumlah
			secara damai dan memfasilitasi penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.			
12	PHKI248009	Metodologi Penelitian Hukum Islam	Mata kuliah ini mengkaji metode kajian ilmu hukum, tipologi penelitian hukum, jenis pendekatan dan sumber data dalam penelitian hukum, latihan membuat usulan penelitian hukum, serta didiskusikan dengan harapan bisa digunakan sebagai usulan karya ilmiah/tesis.	2	1	3
Semester III						
13	PHKI248008	Sosiologi dan Antropologi Hukum	Mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum mengkaji bagaimana hukum dipraktikkan dan dipersepsikan dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Melalui pendekatan sosiologis dan antropologis, mahasiswa akan mempelajari dinamika interaksi antara norma-norma hukum Islam dengan realitas masyarakat. Materi kuliah meliputi analisis struktur sosial, perubahan sosial, serta studi kasus penerapan hukum dalam komunitas yang berbeda. Tujuan utama mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran hukum dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana ia beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya	3		3
14	PHKI248010	Logika dan Penalaran Hukum	Mata kuliah Logika dan Penalaran Hukum pada bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis dan analitis dalam konteks hukum. Mata kuliah ini membahas berbagai metode penalaran yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan hukum, termasuk penalaran deduktif, induktif, dan analogis. Mahasiswa akan mempelajari cara mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip logika dan argumentasi yang kuat. Selain itu, mata kuliah ini juga mengeksplorasi peran interpretasi hukum, preseden, dan prinsip keadilan dalam proses penalaran hukum. Dengan menggabungkan teori dan aplikasi praktis, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan keterampilan mereka dalam menganalisis kasus hukum, menyusun argumen yang koheren, dan membuat keputusan hukum yang tepat dan adil	3		3
15	PHKI248013	Psikologi Keluarga*	Mata kuliah Psikologi Keluarga dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika dan interaksi dalam keluarga dari perspektif psikologi. Mata kuliah ini mengeksplorasi	3		3

No	Kode MK	Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah	Bobot SKS		
				Teori	Praktik	Jumlah
			teori-teori utama tentang hubungan keluarga, perkembangan individu dalam konteks keluarga, serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga modern. Mahasiswa akan mempelajari berbagai metode penelitian yang relevan untuk mengevaluasi dan memahami peran keluarga dalam perkembangan psikologis individu. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas intervensi dan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, termasuk komunikasi yang efektif, manajemen konflik, dan dukungan sosial. Melalui pendekatan teori dan praktis, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pengetahuan mereka untuk membantu memperbaiki dinamika keluarga dalam konteks profesional.			
16	PHKI248014	Hukum Islam, HAM, dan Gender*	Mata kuliah "Hukum Islam, HAM, dan Gender" membahas interaksi antara hukum Islam dengan isu-isu hak asasi manusia (HAM) dan gender. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari dasar-dasar hukum Islam serta bagaimana prinsip-prinsipnya diterapkan dalam konteks modern, terutama yang berkaitan dengan hak-hak individu dan kesetaraan gender. Selain itu, mata kuliah ini juga mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam mengharmonisasikan hukum Islam dengan standar internasional HAM serta upaya-upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dengan pendekatan interdisipliner, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis dinamika kompleks antara hukum agama, hak asasi manusia, dan isu-isu gender dalam berbagai konteks sosial	3		3
17	PHKI248015	Politik Hukum Islam*	Mata kuliah Politik Hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang interaksi antara hukum dan politik dalam proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Mahasiswa akan mengeksplorasi bagaimana keputusan politik mempengaruhi sistem hukum dan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Mata kuliah ini mencakup analisis teori-teori politik hukum, studi kasus kontemporer, serta evaluasi peran aktor-aktor politik dan institusi hukum dalam dinamika politik. Melalui pendekatan interdisipliner, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan kritis dan analitis dalam memahami kompleksitas hubungan antara	3		3

No	Kode MK	Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah	Bobot SKS		
				Teori	Praktik	Jumlah
			hukum dan politik di berbagai konteks lokal, nasional, dan internasional.			
18	PASC248011	Seminar Proposal Tesis	Mata kuliah ini untuk mengarahkan mahasiswa dalam rangka penyelesaian tugas akhir. Matakuliah ini membahas tentang rumusan menentukan masalah, judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, indentifikasi masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hasil penelitian terdahulu, tata cara penulisan tesis yang baik, cara menganalisis data, sampai mahasiswa mampu menjabarkan temuan-temuan dari penelitiannya	1	2	3
Semester IV						
19	PASC248012	Tesis	Mata kuliah Tesis ini merupakan mata kuliah yang harus dikerjakan oleh mahasiswa secara mandiri sebagai syarat untuk menyandang gelar akademik Magister Hukum Keluarga Islam. Mata kuliah Tugas Akhir ini berisi materi bagaimana mahasiswa mengetahui suatu kegiatan disebut sebagai suatu kegiatan ilmiah (riset/penelitian), selanjutnya mampu menuangkan ide dalam suatu kerangka penelitian, dan mampu membuat proposal Tugas Akhir yang baik dan benar. Hasil akhir dari Mata Kuliah ini adalah mahasiswa mampu menyusun proposal Tugas Akhir dan merencanakan jadwal TA, mampu melaksanakan penelitian Tugas Akhir, serta mampu mempresentasikan Laporan akhir Tugas Akhir tersebut dengan baik dan benar. Selain itu mahasiswa mampu membuat paper jurnal bertaraf nasional maupun internasional.		8	8

10. Metode Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran melibatkan interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar di dalam lingkungan belajar. Proses ini harus dijalankan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan beban belajar yang terukur dalam kegiatan kurikuler. Metode pembelajaran yang digunakan harus efektif dan sesuai dengan karakteristik masing-masing mata kuliah untuk mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan dari lulusan.

Metode pembelajaran yang dapat diterapkan meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode lainnya yang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan kombinasi dari beberapa metode ini yang difasilitasi melalui berbagai bentuk pembelajaran. Bentuk-bentuk pembelajaran tersebut mencakup kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, serta bentuk lain dari pengabdian kepada masyarakat.

Program studi Magister Hukum Keluarga Islam telah menambahkan penelitian, perancangan, dan pengembangan sebagai bentuk pembelajaran. Pembelajaran ini berlangsung di bawah bimbingan dosen dengan tujuan mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman otentik mahasiswa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat juga merupakan kewajiban dalam Program studi Magister Hukum Keluarga Islam. Kegiatan mahasiswa dalam bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat ini, dengan bimbingan dosen, bertujuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bentuk pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam atau di luar prodi. Pelaksanaan bentuk pembelajaran yang berada di luar prodi, terdiri atas:

1. pembelajaran dalam prodi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
2. pembelajaran dalam prodi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
3. pembelajaran dalam prodi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
4. pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan pembelajaran pada point 2, 3, dan 4, dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antar Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dengan mata kuliah yang diakui melalui mekanisme transfer SKS. Proses pembelajaran di luar prodi merupakan kegiatan yang dapat ditentukan oleh kementerian dan/atau Pimpinan

Perguruan Tinggi. Pelaksanaan bentuk perkuliahan yang berada di luar prodi ini di bawah bimbingan dosen dan diperuntukkan untuk prodi sarjana dan sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Standar kompetensi lulusan yang harus dicapai mahasiswa mencakup kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan, yang harus dicapai pada akhir program pendidikan tinggi. Sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dikembangkan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler, sebagai kegiatan utama mahasiswa, terprogram dalam bentuk mata kuliah wajib. Kegiatan kokurikuler bertujuan untuk meningkatkan *soft skills* mahasiswa melalui program-program seperti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, pembinaan *soft skills*, dan kegiatan terprogram lainnya. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler, yang terkait dengan pengembangan bakat dan minat mahasiswa, dapat diikuti melalui unit kegiatan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus.

11. Modalitas Pembelajaran

Proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau belajar mandiri. Moda pembelajaran melalui kegiatan belajar terbimbing dilaksanakan dalam bentuk tatap muka secara: a. luring; b. daring; c. bauran; dan/atau d. hibrida. Perpaduan pembelajaran secara luring dan daring dilaksanakan dengan ketentuan program magister, pembelajaran secara luring minimal 60% atau 10 kali pertemuan dan daring maksimal 40% atau 6 pertemuan.

12. Penilaian hasil belajar

Penilaian bertujuan untuk mengumpulkan informasi guna menentukan tingkat penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang harus dimiliki mahasiswa sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Proses penilaian melibatkan *assessment for learning*, *assessment as learning*, dan *assessment of learning*. Prinsip-prinsip dalam penilaian mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan adil, serta dilaksanakan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif dalam penilaian bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan metode belajar serta mencapai capaian pembelajaran lulusan, guna menghasilkan lulusan yang inovatif, adaptif, dan mampu memanfaatkan teknologi secara efektif.
- b. Prinsip otentik dalam penilaian menekankan pada proses belajar yang berkelanjutan dan hasil belajar yang merefleksikan kemampuan mahasiswa selama berlangsungnya pembelajaran.

- c. Prinsip objektif dalam penilaian didasarkan pada standar yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa, serta harus bebas dari pengaruh subjektivitas dari penilai maupun yang dinilai.
- d. Prinsip akuntabel dalam penilaian mengacu pada pelaksanaan penilaian yang mengikuti prosedur dan kriteria yang jelas, telah disepakati di awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Prinsip transparan dalam penilaian berarti bahwa prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat.
- f. Prinsip berkeadilan dalam penilaian memastikan bahwa penilaian tidak memihak atau merugikan peserta didik, terlepas dari kebutuhan khusus mereka atau perbedaan dalam latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dalam dua bentuk, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Masing-masing bentuk penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penilaian formatif merupakan penilaian yang bertujuan untuk:
 - 1) memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - 2) memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - 3) memperbaiki proses pembelajaran.
- b. Penilaian sumatif merupakan penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

Teknik penilaian formatif dan sumatif dapat dilakukan dengan menggunakan satu atau lebih dari beberapa alternatif teknik penilaian berikut: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes, angket, proyek, dan/atau penugasan. Instrumen yang digunakan dalam penilaian termasuk rubrik, lembar observasi, item tes, kuesioner, portofolio, karya desain, atau instrumen lain yang sesuai dengan ranah yang diukur. Untuk penilaian sikap, dapat digunakan teknik seperti observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, wawancara, kuesioner, dan jurnal refleksi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik dan instrumen. Hasil akhir dari penilaian adalah integrasi dari semua teknik dan instrumen yang telah digunakan.

Mekanisme penilaian terdiri dari beberapa tahapan: perencanaan, pelaksanaan, pemberian umpan balik, dan pendokumentasian seperti pada Gambar 1. berikut:



Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan Penilaian

- a. Pada tahap perencanaan, kegiatan meliputi penyusunan instrumen penilaian serta penyampaian dan kesepakatan mengenai tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai, sesuai dengan RPS.
- b. Pada tahap pelaksanaan, penilaian dilakukan mengikuti teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang telah ditentukan, berdasarkan prinsip-prinsip penilaian yang telah dirumuskan.
- c. Tahap pemberian umpan balik melibatkan pemberian umpan balik kepada mahasiswa dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan mengenai hasil penilaian.
- d. Tahap pendokumentasian mencakup kegiatan mendokumentasikan proses dan hasil penilaian belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan RPS, dan dapat dilaksanakan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan melibatkan mahasiswa, serta/atau melibatkan pemangku kepentingan yang relevan.

13. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Terlampir

14. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum


Tata cara penerimaan mahasiswa pada program Magister dibuka melalui dua jalur yaitu SPMB Mandiri dan SPMB Program Kerjasama.

- a. SPMB Mandiri atau Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri dilaksanakan secara mandiri oleh Pascasarjana UIN SATU Tulungagung. Proses seleksi ini melalui dua tahap, yakni:
 - 1) Seleksi Ujian tertulis.
 - 2) Seleksi ujian wawancara.

- b. SPMB program Kerja Sama yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan lembaga/instansi mitra, baik dalam negeri maupun luar negeri. SPMB Program kerjasama ini diselenggarakan atas dasar Memorandum of Understanding (MoU) antara UIN SATU dan instansi atau lembaga lain guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan spesifikasi instansi atau lembaga terkait. MoU sebagaimana dimaksud akan diimplementasikan dalam bentuk MoA dan/atau IA. Kurikulum program sarjana kelas kerjasama didesain khusus/spesifik sesuai kesepakatan dalam MoU dengan tidak melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- c. Kelas Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)
Pembukaan kelas PSDKU merupakan penambahan jumlah program studi dalam bidang/disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan program studi yang telah ada di kampus utama. Pembukaan, perubahan, dan penutupan kelas PSDKU dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

15. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) tentang kurikulum mengikuti siklus PPEPP yaitu Penetapan kurikulum (P), Pelaksanaan Kurikulum (P), Evaluasi Kurikulum (E), Pengendalian Kurikulum (P), dan Peningkatan kurikulum (P) seperti ditunjukkan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Siklus SPMI Kurikulum

a. Penetapan Kurikulum

Penetapan kurikulum dilakukan setiap minimal 4-5 tahun sekali oleh pimpinan PT, dengan menetapkan kualifikasi profil/ tujuan Pendidikan prodi, CPL, mata kuliah

beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi. Pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikan ketercapaian CPL, baik pada lulusan (CPL), CP dalam level MK (CPMK) ataupun CP pada setiap tahapan pembelajaran dalam kuliah (Sub-CPMK).

b. Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum mengacu pada RPS yang disusun oleh dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. CPMK dan Sub-CPMK pada level mata kuliah harus mendukung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah.

Secara rinci pelaksanaan kurikulum dalam bentuk perkuliahan di lingkungan Program Studi meliputi:

- 1) Program Studi mengumumkan jadwal perkuliahan.
- 2) Dosen penanggung jawab mata kuliah membuat dan menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ke Program studi.
- 3) Staf Tendik Fakultas/ Prodi menyiapkan Informasi Perkuliahan (Masa Perkuliahan, UTS, UAS, Input nilai, dan ketentuan prodi terkait lainnya), berita acara perkuliahan dan daftar hadir mahasiswa
- 4) Mahasiswa hadir pada waktu dan tempat yang telah dijadwalkan.
- 5) Dosen hadir pada waktu dan di tempat yang telah dijadwalkan dengan membawa daftar berita acara perkuliahan dan hadir mahasiswa.
- 6) Dosen memberikan kuliah sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan.
- 7) Mahasiswa mengisi daftar hadir perkuliahan.
- 8) Dosen mengisi berita acara perkuliahan serta memantau daftar hadir mahasiswa.
- 9) Setelah selesai memberi kuliah, dosen mengembalikan daftar hadir mahasiswa dan berita acara perkuliahan ke program studi.
- 10) Petugas kelas merapikan ruangan, mematikan lampu, AC dan LCD.

c. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif dengan memperhatikan ketercapaian CPL. Ketercapaian CPL dilakukan melalui ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK, yang ditetapkan pada awal semester oleh dosen/tim dosen dan program studi. Evaluasi juga dilakukan terhadap bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, RPS dan perangkat pembelajaran pendukungnya. Evaluasi sumatif dilakukan secara berkala tiap 4-5 tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.

d. Pengendalian Pelaksanaan Kurikulum

Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester dengan indikator hasil pengukuran ketercapaian CPL. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh program studi dan dimonitor dan dibantu oleh unit/lembaga penjaminan mutu Perguruan Tinggi.

e. Perbaikan Kurikulum

Rekonstruksi/redesain kurikulum, di dasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif. Siklus penjaminan mutu. kurikulum selengkapnya dapat mengacu pada Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi.



Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2024



<https://pps.uinsatu.ac.id>



@ppsuisatu



Pascasarjana
UIN SATU Tulungagung